

PERAN MUSLIMAT NU DALAM MENCEGAH PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN BONE ANALISIS PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

Sarifa Suhra^{a,1,*}, Fatmawati^{b,2}

^aInstitut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

² Institut Agama Islam As'adiyah Sengkang, Indonesia

¹sarifasuhra@gmail.com, ²fatmawatihfatmawati@gmail.com

* Korespondensi Penulis

INFO ARTIKEL

Histori Artikel

Diterima : 06 Januari 2023

Direvisi : 9 Februari 2023

Disetujui : 12 Juni 2023

Kata Kunci

Kekerasan Verbal

Perkembangan Anak

Orang tua

ABSTRAK

This research discusses the phenomenon of child marriage that occurs in Bone district. This research uses an Islamic education science approach in analyzing the phenomenon of child marriage. In addition, more specifically to NU Muslims in viewing the phenomenon of child marriage.

Departing from the crucial phenomenon of very high cases of child marriage in Bone district, researchers are interested in conducting research. However, it is very unfortunate that not all people are aware of the importance of attending the recitations held by the Hidmat Muslimat NU foundation. People generally think that the taklim assembly is only a place to show off uniforms and learn the Koran. In addition, the Taklim Assembly has generally not involved children in the assembly. This is the background for the author to research "The Role of NU Muslims in Preventing Child Marriage in Bone Regency. Analysis of Islamic education perspectives".

Penelitian ini membahas terkait fenomena perkawinan anak yang terjadi di kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu pendidikan islam dalam menganalisis fenomena perkawinan anak. Selain itu, lebih khusus kepada Muslimat NU dalam melihat fenomena perkawinan anak.

Berangkat dari fenomena krusial kasus perkawinana anak yang sangat tinggi di kabupaten Bone menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Namun sangat disayangkan tidak semua masyarakat menyadari akan pentingnya mengikuti pengajian yang dilaksanakan oleh yayasan Hidmat Muslimat NU. Masyarakat umumnya mengira bahwa majelis taklim hanya ajang pamer baju seragam dan belajar mengaji. Selain itu Majelis taklim selama ini umumnya tidak melibatkan anak dalam bermajelis. Inilah yang melatar belakangi penulis meneliti tentang "Peran Muslimat NU dalam Mencegah Perkawinan Anak di Kabupaten Bone Analisis perspektif pendidikan Islam".

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. Pendahuluan

Fenomena perkawinan anak saat ini telah ditemukan di berbagai tempat di dunia misalnya; di Asia Selatan (46,90%), Sub Sahara Afrika (37,30%), Amerika Latin (29%), Asia Timur dan Pasifik (17,60%), Timur Tengah dan Afrika Utara (Vogelstein, 2013). Indonesia termasuk negara dengan angka perkawinan anak tinggi di dunia (rangking 37) dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Data ini memperlihatkan betapa seriusnya masalah perkawinan anak dilakukan di usia sangat muda (10 – 15 tahun) bahkan melebihi angka 10 persen, yang berarti anak perempuan usia sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama sudah dikawinkan. Hal tersebut didasarkan pada studi *The Council Foreign Relations* (CFR).¹

Problematika remaja di Kabupaten Bone saat ini yang paling urgen adalah maraknya fenomena kasus perkawinan anak. Data Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018, menunjukkan bahwa prevalensi perkawinan anak di Kabupaten Bone 25% lebih tinggi dari rata-rata Nasional 11%.² Sementara itu rekap laporan usia perkawinan di Kabupaten Bone tahun 2019 ditemukan fakta perkawinan di bawah usia 16 tahun berjumlah 44 kasus anak laki-laki dan 381 kasus anak perempuan dan perkawinan usia muda antara 16-19 tahun terdapat 1606 kasus anak laki-laki 2244 kasus perkawinan anak perempuan dari 6044 kasus perkawinan secara keseluruhan.³ Sebagai organisasi yang digandeng oleh Unicef bermitra mengentaskan problematika perkawinan anak di Kabupaten Bone, maka hal inilah yang mengantarkan PC. Muslimat NU Kabupaten Bone menjadi satu-satunya pengurus cabang di Sulawesi Selatan mengikuti acara nasional *Bahsul Masail* tentang strategi pencegahan perkawinan anak atas kerjasama UNICEF dan PP Muslimat NU yang berlangsung di Jakarta tanggal 14-16 Februari 2020.

Untuk merealisasikan upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Bone, maka Muslimat NU Bone melalui perangkat organisasi bernama Yayasan HIDMAT (Himpunan Dai'yah dan Majelis Taklim) dalam acara sosialisasi pencegahan perkawinan anak di beberapa majelis taklim sejak tahun 2019. Dalam pengamatan pengurus Muslimat NU ditemukan fakta bahwa masyarakat Bone tergolong religius dan beradat. Karena itu, mereka menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi dan ajaran agama secara konsisten, orang tua malu jika mengetahui anaknya berpacaran apalagi hamil diluar nikah. Oleh sebab itu, untuk menutupi malu, mereka menikahkan anaknya meski usianya belum cukup umur. Faktor tradisi juga mendominasi alasan terjadinya perkawinan anak karena adanya paham di masyarakat bahwa seseorang di anggap *mita deceng* (meraih kesuksesan) jika cepat menikah bahkan menjadi kebanggaan tersendiri bagi orang tua yang cepat menikahkan anaknya. Lebih lanjut ditemukan adanya sepuluh alasan penyebab terjadinya perkawinan anak di kabupaten Bone, yaitu: Pacaran, hamil diluar nikah, Tradisi *mita deceng*, korban sosial media, orang tua terlibat utang, anak takut pada putusan perjudohan dari orang tua, perbaikan sosial ekonomi, takut tidak dapat jodoh, takut di guna-guna, kurang paham resiko perkawinan anak.⁴

Padahal dampak negatif perkawinan dapat menyentuh berbagai aspek yang dapat melemahkan umat. Diantara dampak negatifnya adalah lemahnya kualitas pendidikan dan kesehatan warga. Di bidang pendidikan kawin anak dapat menyebabkan putus sekolah sementara di

¹Tim penulis Laporan Penelitian, "Implementasi Strategi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak Studi Kasus Provinsi Sumatera Utara" <https://www.kemendppa.go.id/lib/uploads/list/b1dac-laporan-penelitian-perkawinan-anak.Pdf> didownload pada tanggal 14 Oktober 2021, h. 2.

²Henryadi, Konsultan UNICEF Kabupaten Bone, Wawancara pada hari senin 3 Februari 2020 di kantor Bappeda Kab. Bone dalam Sarifa Nursabaha, "Manggagas Kurikulum Kemandirian (Studi Implementasi Life Skills Education sebagai pilot project Unicef di Kabupaten Bone), *Disetasi*, UIN Alauddin Makassar, 2021, h. 8

³Rekap Laporan Usia Perkawinan dari Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone Tahun 2019, dalam Sarifa Nursabaha, "Manggagas Kurikulum Kemandirian, h. 8.

⁴Sarifa Nursabaha, "Manggagas Kurikulum Kemandirian", h. 8-9.

bidang kesehatan dapat menyebabkannya rendahnya kualitas kesehatan karena kawin anak berpotensi melahirkan *stunting*, gizi buruk, memburuknya kualitas reproduksi hingga dapat mengakibatkan kematian ibu dan bayi.⁵ Karena itulah perkawinan anak harus dicegah karena dampak negatifnya sangat banyak. Dampak negatif perkawinan tidak hanya dirasakan oleh pelaku kawin anak namun juga dirasakan oleh semua pihak terutama anak yang kelak akan lahir dengan *stunting* dan gizi buruk yang siap mengintai setiap saat. Selain itu pemerintah terbebani karena kawin anak menyebabkan putus sekolah, pengangguran dan kemiskinan. Jadi kawin anak menyebabkan kualitas pembangunan rendah sehingga negara harus hadir memberikan subsidi baik di bidang pendidikan, kesehatan, penghidupan dan lapangan pekerjaan ujung-ujungnya membebani anggaran belanja negara. Negera jadi sulit maju akan selalu dicengkram utang akibat ulah warga yang senang disubsidi dan sulit bekerja karena tidak memiliki ijazah, ilmu dan skill yang dibutuhkan dalam menopang gizi dan ekonomi keluarga.

Peran Muslimat NU dalam upaya mencegah perkawinan anak di Kabupaten Bone patut diberikan apresiasi. Melalui Majelis Taklim yang dibina oleh yayasan Hidmat Muslimat NU yang tersebar ke sekitar 50 Majelis Taklim mereka melakukan sosialisasi, kampanye dan kajian-kajian rutin dengan menggunakan berbagai variasi strategi/metode dakwah yang menarik kepada semua jema'ah Majelis taklim agar semua menyadari akan bahaya kawin anak.

Berangkat dari fenomena krusial kasus perkawinan anak yang sangat tinggi di kabupaten Bone menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Namun sangat disayangkan tidak semua masyarakat menyadari akan pentingnya mengikuti pengajian yang dilaksanakan oleh yayasan Hidmat Muslimat NU. Masyarakat umumnya mengira bahwa majelis taklim hanya ajang pamer baju seragam dan belajar mengaji. Selain itu Majelis taklim selama ini umumnya tidak melibatkan anak dalam bermajelis. Inilah yang melatar belakangi penulis meneliti tentang "Peran Muslimat NU dalam Mencegah Perkawinan Anak di Kabupaten Bone Analisis perspektif pendidikan Islam".

2. Metode

Jenis penelitian ini adalah *field research* yaitu suatu jenis penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data di lapangan. Penelitian ini berlokasi di salah satu Majelis Taklim binaan Yayasan Hidmat (Himpunan Da'iyah dan Majelis Taklim) Muslimat NU Bone yakni di Majelis Taklim al-Ansor di Pinra Kecamatan Tanete Riattang Barat.

Data dalam penelitian ini dimaksudkan darimana informan/subyek data dapat diperoleh.⁶ Menurut Lofland sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Meleong, menyatakan bahwa sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain.⁷ Informan yang penulis gunakan dalam penelitian adalah ketua Majelis Taklim dan beberapa pengurus dan jamaah lainnya, ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa mereka terkait langsung dengan aktivitas pembinaan Majelis Taklim yang dilakukan oleh yayasan Hidmat MNU di Kabupaten Bone. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

- 1) Sumber data primer, yaitu peneliti memperoleh data secara langsung dan yang menjadi data primer adalah ketua Majelis Taklim Al-Ansor, dan pengurus intinya serta beberapa jema'ahnya.

⁵Derry Istiawan, "Strategi Pencegahan Pernikahan Anak usia Dini di Dusun Gembor Desa Rejing Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo" dalam repository.unair.ac.id/69514/3/JURNAL_Fis.ANT.20%2018%20Ist%20s.pdf didownload tanggal 14 Oktober 2021, h. 8.

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta 2010), h.107.

⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2010), h. 112.

-
- 2) Sumber sekunder, yaitu peneliti memperoleh data secara tidak langsung seperti data kepustakaan, dan referensi lainnya yang relevan dengan tema yang sedang diteliti sebagai sumber data pelengkap.

Dalam upaya memperoleh data berupa; panduan observasi, pedoman wawancara dan alat dokumentasi yaitu peneliti mengumpulkan data dengan cara melihat dokumen tertulis yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti dengan menggunakan alat tulis menulis, kamera dan alat perekaman. Pencegahan perkawinan anak penting untuk mengatasi berbagai dampak sosial yang dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia terutama pemuda sebagai asset masa depan bangsa. Adanya pemuda merupakan generasi penerus untuk melanjutkan dan mengisi pembangunan yang berlangsung atau yang akan datang. Peran muslimat NU dalam mencegah perkawinan anak di Kabupaten Bone dilakukan dengan beragam cara. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa pengurus Muslimat NU dan pengurus Majelis Taklim binaan Muslimat NU maka peneliti dan pengurus Majelis Taklim binaan Muslimat NU menemukan beberapa cara diantaranya: ceramah, Tanya jawab, Diskusi, keteladanan, propaganda/ bujukan, drama, dan home visit. Adapun teknik analisis data ini, peneliti mula-mula menyajikan temuan deskriptif, kemudian dilanjutkan dengan interpretasi, pembahasan dan akhirnya kesimpulan. Di dalam menganalisis ini, penulis menampilkan analisis deskriptif analisis yaitu mendeskriptifkan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan, lapangan, dokumen, dan sebagainya kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas.

3. Hasil dan Pembahasan

Metode yang ditempuh Muslimat NU dalam mencegah perkawinan Anak di Kabupaten Bone

a. Ceramah

Metode ceramah merupakan metode paling awal digunakan dalam proses belajar mengajar. Metode ini dapat digunakan, baik dengan atau tanpa alat bantu (alat peraga atau media pembelajaran). Setiap guru, pelatih, penatar, ustadz/ustadzah dapat menggunakan metode ceramah untuk pembelajarannya. Metode ini tidak membutuhkan prosedur yang rumit bahkan sangat mudah diterapkan cukup modal suara dan intonasi serta wawasan luas terkait tema yang dijelaskan. Guru cukup berbicara di depan siswa dalam kelas, terkait materi. Namun demikian, tidak semua orang yang menggunakan metode ceramah dapat sukses menyampaikan materinya. Karena itu kekuatan inti metode ceramah ini terletak pada kemampuan beretorika sehingga dibutuhkan keterampilan berkomunikasi efektif dengan melibatkan emosi audiens saat ceramah berlangsung. Dengan kata lain keterampilan untuk berkomunikasi secara efektif. Hal tersebut diungkapkan oleh Lestari: Sebenarnya tidak semua penceramah itu menarik kadang ada yang sangat membosankan sepertinya pendengar terserang ngantuk tak tertahankan jika ustadz tertentu berceramah. Namun anehnya saat penceramah tersebut tergantikan dengan penceramah lain mata langsung terang tidak ngantuk lagi. Inilah perlunya menguasai ilmu retorika (seni berbicara) supaya pendengar semangat dan pesan-pesan yang disampaikan pun dipahami dengan baik⁸.

Dari keterangan tersebut dipahami bahwa ceramah akan berhasil jika penceramah menguasai ilmu retorika. Hanya saja, dibanding dengan metode-metode lain seperti diskusi atau demonstrasi, metode ceramah dianggap paling tidak efektif. Hal ini terjadi karena hanya guru/penceramah yang aktif berbicara, guru/penceramah yang menguasai aktivitas pembelajaran, sedangkan siswa/jema'ah hanya menjadi pendengar yang pasif. Karena itulah ustadzah/penceramah yang baik harus mengkolaborasikan dengan metode lain seperti tanya jawab, diskusi, dll.

b. Tanya Jawab

⁸Lestari, Pengurus Majelis Taklim Al-Anshor, Kelurahan Pinra Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, wawancara pada tanggal 4 Juli 2022 di Watampone.

Terkait dampak buruk kawin anak Strategi lainnya yang ditempuh Muslimat NU adalah menggunakan tanya jawab saat terjadi penyampaian materi. Berdasarkan pengamatan di lapangan saat pengurus muslimat NU melaksanakan pengajian rutin penceramah selalu menyelipkan kebijakan pemerintah dalam mensosialisasikan dampak buruk perkawinan anak apapun temanya. Umumnya setiap kegiatan pengajian apapun temanya selalu 2 sesi. Sesi pertama penyampaian materi dan sesi kedua tanya jawab terkait materi yang dibahas di sesi 1. Saat sesi tanya jawab terkadang ada beberapa penanya mengacungkan tangan lalu mengemukakan butir-butir pertanyaan sebagaimana diungkapkan oleh Lis Nurhidayah Almin berikut ini: Saya dalam menyampaikan materi terkait upaya pencegahan perkawinan anak dan dampak buruk kawin anak saya selalu membagi materi saya dalam 2 sesi. Pertama berisi penyampain materi sosialisasi UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan terutama pasal 7 yang membahas tentang batas minimal usia kawin yakni telah berumur 19 tahun. Saya juga lanjutkan dengan memaparkan dampak buruk kawin anak dari berbagai perspektif, maka sesi kedua pun diisi dengan tanya jawab terkait materi yang dibahas meskipun kadang ada pertanyaan melenceng dari topik yang dibicarakan, namun saya tidak pernah menolak pertanyaan agar hati dan perasaan jema'ah tidak jengkel⁹.

Dapat dipahami dari hasil wawancara di atas bahwa selain ceramah tanya jawab juga sangat membantu da'iyah mengatasi kebosanan siswa. Bahkan tanya jawab bisa mengakrabkan antara da'iyah dan audiens. Tanya jawab juga memudahkan interaksi antara jemaah dengan para da'iyah juga antara audiens dengan audiens. Bahkan jema'ah bisa bertanya berbagai hal meski melenceng dari judul yang diperbincangkan saat itu.

c. Diskusi

Diskusi adalah suatu interaksi komunikasi yang biasanya terjadi antara dua orang atau lebih (berkelompok) yang mana tujuannya membahas suatu hal/tema atau topik tertentu sehingga menghasilkan suatu kesepakatan bersama diantara mereka yang bersikusi. Diskusi dapat juga berarti proses pertukaran pikiran, gagasan, dan pendapat, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk mendapatkan suatu kesimpulan atau kesepakatan bersama. Diskusi merupakan salah satu cara untuk mendorong kebiasaan demokratis dan juga dapat meningkatkan intelektual seseorang. Diskusi bisa dilakukan dimana saja, namun pada umumnya kegiatan ini biasanya dilakukan di suatu organisasi atau komunitas maupun lembaga pendidikan. Diskusi intensif seringkali dilakukan di Majelis Taklim binaan Hidmat Muslimat NU. Diskusi biasanya mereka lakukan saat membahas tema-tema tertentu dengan menghadirkan pakar di bidangnya. Hal tersebut dijelaskan oleh Rahmasari sebagai berikut: Di Majelis Taklim al-Ansor ada kajian mingguan ada juga kajian bulanan. Di Kajian mingguan biasanya dibimbing oleh ketua Majelis Taklim saja dengan agenda rutin pembacaan surat Yasin dan kajian tafsir singkat biasanya diisi dengan tanya jawab, namun jika kajian bulanan kadang pemateri menerapkan metode diskusi terutama saat mendengarkan pemaparan terkait perlunya orangtua berkomitmen mempersiapkan masa depan anak dengan bekal pendidikan yang mapan sehingga perkawinan anak dapat dicegah¹⁰.

Pemateri di majelis taklim al-Ansor tidak hanya terpaku pada satu jenis strategi pembelajaran saja, melainkan menggunakan variasi. Tujuannya agar jema'ah semangat bermajelis apalagi jika dalam strategi pembelajaran itu dilibatkan mereka secara maksimal seperti diskusi. Tema kajian bermacam-macam dengan menghadirkan pemateri berganti-ganti dan menggunakan variasi strategi dapat menambah semangat anggota bermajelis terlebih jika tema yang disampaikan terkait pencegahan perkawinan anak. Jema'ah diajak berdiskusi terkait beberapa hal, misalnya;

⁹Lis Nurhidayah Almin, penceramah Muslimat NU juga Ketua yayasan Bani Ahmad al-Husaini yang membina Taman Pendidikan A'-Qur'an, Majelis Taklim dan lembaga tahfidz di Kabupaten Bone, wawancara pada tanggal 4 Juli 2022 di Watampone.

¹⁰Rahmasari, Pengurus Majelis Taklim Al-Anshor, Kelurahan Pinra Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, wawancara pada tanggal 4 Juli 2022 di Watampone.

penyebab terjadinya kawin anak, dampak buruk perkawinan anak usia dini dari berbagai aspek (ekonomi, pendidikan, kesehatan), atau berdiskusi tentang strategi mengantisipasi maraknya perkawinan anak di Kabupaten Bone, dll.

d. Keteladanan

Keteladanan merupakan jalan atau cara yang dipilih seorang pendidik dalam proses mentransfer nilai-nilai pendidikan melalui cara mencontohkan perbuatan atau tingkah laku terlebih dahulu sehingga patut untuk ditiru (role model). Keteladanan menjadi alat untuk mencapai tujuan pendidikan Islām karena hakekat pendidikan Islam ialah membentuk generasi sempurna yang mampu mencapai keridaan Allah melalui akhlakul karimah baik dalam menjaga hubungan dengan Allah maupun dalam bermasyarakat berdasarkan al-Qur'an dan hadis serta mampu membimbing masyarakat mentaati pentunjuk Allāh Swt. Dalam pendidikan Islām konsep keteladanan yang dapat dijadikan cermin atau model dalam pembentukan kepribadian seorang muslim adalah meneladani akhlak Rasūlullāh saw. Rasūlullāh mampu mengekspresikan kebenaran, kebajikan, kelurusan, dan ketinggian akhlaknya. Dalam keadaan jiwa seperti apapun nabi tetap mampu mengontrol dirinya dengan baik. Seperti; sedih, gembira, maupun sakit, beliau senantiasa menahan diri. Bila ada hal yang menyenangkan beliau hanya tersenyum. Bila hal yang menimpa nabi menyedihkan, nabi biasa saja, tidak panik, dan tidak hilang akal. Bila tertawa, beliau tidak terbahak-bahak. Terlalu gembira dengan meluapkan emosi tak kontrol dapat mematikan hati dan akal sehingga muda terjerumus kepada perilaku menyimpang.

Keteladanan ini dicontohkan pula oleh para da'iyah sebagaimana dikemukakan oleh St. Ruwayah: Menjadi da'iyah itu tidak mudah karena bukan hanya dibutuhkan penguasaan materi dan strategi menyampaikan materi tersebut. Akan tetapi yang lebih penting dari hal tersebut adalah keteladanan. Seorang dai/da'iyah jika tidak mampu jadi teladan di masyarakat, maka jema'ah akan meninggalkannya. Oleh sebab itu kami para da'iyah memelihara diri dan keluarga dari berbagai hal yang dapat mengguncang kepercayaan jema'ah. Jika jema'ah guncang apalagi meragukan ustad/ustadzahnya maka jema'ah sulit dipengaruhi, sulit diajak kepada jalan kebenaran¹¹. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa keteladanan merupakan satu strategi yang sangat perlu diterapkan oleh semua da'i/da'iyah. Masyarakat akan mudah mengikuti yang dicontohkan dibandingkan dengan yang diucapkan. Akan tetapi ucapan yang dibuktikan dengan perbuatan semakin melekat di masyarakat.

Keteladanan ini pulalah yang menyebabkan majelis taklim terus bermunculan tumbuh bagaikan cendawan di musim penghujan karena perilaku para da'i/da'iyah sangat layak untuk ditiru. Bukan hanya tampilan dan kepribadiannya secara individu, melainkan juga tampilan dan kepribadian keluarganya. Penampilan dan kepribadian keluarga da'i/da'iyah menentukan kualitas seorang juru dakwah.

e. Propaganda/bujukan

Propaganda/bujukan adalah bentuk komunikasi dalam bentuk seni permainan kata-kata yang digunakan oleh kelompok terorganisir dengan tujuan menciptakan partisipasi aktif atau pasif untuk memberikan kebenaran sesuai dengan versi propagandis menggunakan cara persuasif untuk mengubah atau mempengaruhi opini, sikap dan perilaku masyarakat atau target massa, atau memperkenalkan hal-hal baru. Strategi ini sangat tepat digunakan dalam menyampaikan pesan-pesan terkait pencegahan perkawinan anak. Hal tersebut dikemukakan oleh Sarifa Nursabaha sebagai berikut: Propaganda intinya adalah komunikasi yang mengandung unsur bujukan terstruktur sehingga dengan mudah dapat mempengaruhi audiens karena pesan propaganda disuguhkan secara berulang-ulang dan langsung mengenai pikiran, perasaan, dan merasuk ke dalam jiwa seseorang secara mendalam. Jika pesan-pesan pencegahan perkawinan anak disampaikan di setiap pertemuan dan kapan dan dimana saja dengan menggunakan bahasa yang singkat, mudah dihafal, mudah dilakukan dan diketahui dampaknya yang luar biasa dalam kehidupan, maka pasti

¹¹St. Ruwayah, penceramah Muslimat NU juga pembina pondok pesantren tahfizul Qur'an Baytul Mukarramah di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, wawancara pada tanggal 4 Juli 2022 di Watampone

dengan mudah jema'ah melakukannya bahkan rasa malu dan takut akan menyerang alam bawah sadarnya jika hal negatif tersebut dilakukan¹².

Dari keterangan tersebut dipahami bahwa strategi propaganda sangat dibutuhkan seorang da'iyah dalam menyampaikan pesan-pesan pencegahan perkawinan anak usia dini. Penyebaran pesan harus terlebih dahulu direncanakan dengan hati-hati terstruktur, bahasa yang singkat, mudah dihafal, mudah dilakukan dan diketahui dampaknya yang luar biasa dalam kehidupan. Tujuannya untuk mengubah sikap, sudut pandang, pendapat dan perilaku penerima komunikasi sesuai dengan pola yang ditentukan oleh da'i/da'iyah.

f. Drama

Tak jarang pengurus Majelis Taklim mensosialisasikan upaya pencegahan perkawinan anak melalui drama yakni dengan melakoni seseorang yang menjadi korban perkawinan anak dengan menyampaikan dalam adegan terkait dampak buruk yang dirasakan orang yang melakukan perkawinan anak yang dapat dilihat langsung oleh jema'ah pengajian rutin. Drama ini dapat pula berupa jema'ah pengajian rutin Majelis taklim diputar oleh pengurus berupa video pendek yang ada di medsos seperti yang diunggah oleh Laboratorim penyiaran Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone.

g. Home Visit

Home visit ini merupakan salah satu alternatif untuk membangun komunikasi yang baik. Kegiatan ini bisa membantu memecahkan kesulitan-kesulitan belajar siswa dan bertujuan untuk memperoleh berbagai keterangan atau data yang diperlukan dalam memahami lingkungan siswa yang mengalami kesulitan selama belajar. Akan tetapi dalam hal ini tentu home visit bukan bertujuan untuk memecahkan kesulitan belajar namun untuk memberi pemahaman mendalam kepada putra putri jema'ah majelis Taklim agar mereka menyadari bahaya melakukan perkawinan anak usia dini. Hal tersebut disampaikan oleh Sarifa Halijah sebagai berikut: Pencegahan Perkawinan anak tidak cukup hanya memberikan penyadaran kepada kaum ibu pengurus dan anggota Majelis Taklim. Akan tetapi bimbingan dan penyuluhan kepada kelompok rentan jadi korban dalam hal ini para remaja harus menjadi prioritas. Sementara mereka sibuk bersekolah, maka cara tepat yang dapat dilakukan adalah mengunjungi rumah mereka dalam rangka bersilaturahmi dan menyampaikan gagasan terkait dampak buruk perkawinan anak. Home visit tujuan utamanya adalah memahami masalah dan mencari solusi pemecahan masalah kawin anak usia dini ini langsung kepada kelompok yang rentan jadi sasaran empuk korban perkawinan anak¹³. Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa fungsi utama kegiatan home visit ini adalah perlunya memahami masalah perkawinan anak usia dini dan dampak buruk yang akan terjadi secara detail jika praktik kawin anak tersebut dilakukan, karena itu pemicu terjadinya perkawinan anak usia dini harus dihindari dan terus menerus mencari solusi masalah dengan tepat dan bijak, sehingga tercipta sinergitas /hubungan kerja sama antara lembaga pendidikan Non formal Majelis Taklim, orang tua dan putra putrinya terjalin dengan baik lalu bersama-sama mengkampanyekan bahayanya perkawinan anak usia di pada komunitasnya masing-masing.

Dengan home visit ini diharapkan melahirkan kedekatan emosional antara da'iyah yang berfungsi sebagai konselor pencegahan perkawinan anak kepada remaja sehingga tercipta hubungan yang baik dan saling timbal balik, home visit ini bukan hanya tertuju kepada remaja yang merupakan putra putri anggota majelis taklim saja tapi juga bertujuan kepada keluarganya sehingga keluarga juga mendapatkan pengetahuan, penyuluhan, bimbingan, pemahaman, arahan, motivasi, sikap dan cara yang perlu dilaksanakan oleh keluarga mereka dalam rangka mencegah perkawinan anak di sekitarnya.

Dampak Positif Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Bone

¹²Sarifa Nursabaha, Ketua Majelis Taklim al-Anshor binaan Muslimat NU Kabupaten Wajo, wawancara pada tanggal 5 Juli 2022 di Watampone

¹³Sarifa Halijah, pengurus Majelis Taklim al-Anshor binaan Muslimat NU Kabupaten Wajo, wawancara pada tanggal 5 Juli 2022 di Watampone

1. Masyarakat Bone terbebas dari perkawinan anak

Menaikkan batas usia minimum menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun memberikan lebih banyak kesempatan bagi anak perempuan untuk menyelesaikan pendidikan SMA sebelum mereka menikah. Riset menunjukkan pentingnya pendidikan tinggi dalam mencegah perkawinan anak. Seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan maka jumlah perkawinan anak akan berkurang. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2012 menunjukkan lulusan SMA lebih kecil kemungkinannya untuk langsung menikah dibanding dengan lulusan SMP. Memastikan anak perempuan tetap di sekolah akan mencegah mereka menjadi pengantin anak. Hal ini juga akan membawa manfaat ekonomi, tidak hanya untuk diri mereka sendiri tetapi juga bagi negara. Sebuah laporan yang belum diterbitkan oleh UNICEF Indonesia menunjukkan bahwa perempuan berpendidikan tinggi akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada perekonomian negara. Agar anak perempuan tetap di sekolah dan tidak menikah pada usia anak, pemerintah harus memastikan bahwa perempuan menerima hak mereka untuk ikut serta dalam program wajib belajar 12 tahun. Untuk itulah UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 direvisi menjadi No. 16 Tahun 2019 yang paling menonjol perbedaannya terletak pada batas usia minimal seseorang baru dibolehkan menikah. Jika di UU terdahulu usia 16 tahun perempuan dan 19 tahun laki-laki sudah boleh menikah. Sedangkan dalam UU yang baru baik laki-laki maupun perempuan keduanya baru dibolehkan menikah jika sudah berusia 19 Tahun. Itu berarti seorang anak nanti boleh menikah setelah tamat SMA/MA.

2. Remaja dapat selamat dari dampak buruk kawin anak

Perkawinan Anak Usia Dini banyak memberikan dampak buruk, terutama bagi anak perempuan. Untuk perempuan di usia 10 sampai 14 tahun, resiko kematian saat melahirkan lima kali lebih besar, karena secara medis alat reproduksi mereka belum cukup matang untuk melakukan fungsinya. Menurut penelitian dari Kanada dan Indonesia, usia Rahim prima secara fisik berada pada usia diatas 20 tahun dan kurang dari 35 tahun. Dampak lainnya, perempuan berisiko mendapatkan komplikasi yang terkait dengan persalinan yang jauh lebih tinggi, seperti fistula obstetri, infeksi, pendarahan hebat, anemia dan eklampsia. Tidak hanya berbahaya bagi ibu, anak yang dilahirkan pun tidak luput dari risiko. Selain risiko kematian pada bayi dua kali lipat sebelum memasuki usia satu tahun. Ibu berisiko melahirkan anak secara premature dan stuning (kekurangan asupan gizi). Karena mengalami pernikahan secara dini, banyak pula anak perempuan yang mengalami putus sekolah. Dengan tingginya anak putus sekolah, mempengaruhi rendahnya tingkat Index Pembangunan Manusia (IPM). Dengan tingginya angka putus sekolah, semakin kecilnya kesempatan kerja bagi perempuan. Selain menjadi istri, pasangan seks maupun mengurus anak, tidak sedikit perempuan yang masih ingin memiliki karir di pekerjaan. Masalah psikologis dan mental juga tidak dapat dipandang sebelah mata. Dengan usia yang belum matang, akan sering terjadi percetakan dan tidak jarang berujung pada kekerasan, baik fisik maupun verbal.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan terdahulu terkait judul penelitian “Peran Muslimat NU dalam Mencegah Perkawinan Anak di Kabupaten Bone”, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Muslimat NU Mencegah Perkawinan Anak Bagi Komunitas Putra Putri Jema'ah Majelis Taklim di Kabupaten Bone yaitu dengan melakukan pelatihan daiyah kepada 20 pengurus Majelis Taklim yang berbakat melakukan penyuluhan binaan yayasan Hidmat (Himpunan Da'iyah dan Majelis taklim) Muslimat NU di Majelis Taklim al-Ansor di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kab. Bone terlihat bahwa dalam menjalankan tugasnya melakukan penyuluhan pencegahan perkawinan anak, maka para da'iyah terlatih Muslimat NU ini menggunakan berbagai macam strategi yakni; ceramah, tanya jawab, diskusi, home visit, dll.

2. Dampak Positif Pencegahan Perkawinan Anak oleh Muslimat NU di Kabupaten Bone dapat dilihat dari 2 aspek, yakni: masyarakat dapat terbebas dari perkawinan anak karena mereka dibekali ilmu yang cukup agar dapat memelihara diri dari segala hal yang dapat menggiring mereka

ke pergaulan beresiko dan berkomitmen tuk berpendidikan tinggi agar dapat hidup layak di masa depan. Dampak positif lainnya adalah remaja dapat terhindar dari dampak buruk perkawinan anak.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Arief, Armai. *Pengantar Ilmu Metodologi Pendidikan Islam* Cet. I; Jakarta: Ciputat Pers, 2002.
- Djamilah, Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia" *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3, No. 1, Mei 2014.
- Hakim NH, Abdul. "Pengaruh Informasi Media Massa Terhadap Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Pada Siswa SMA" *Jurnal Psycho Idea*, Tahun 14. No.1, Februari 2016.
- Istiawan, Derry "Strategi Pencegahan Pernikahan Anak usia Dini di Dusun Gembor Desa Rejing Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo" dalam repository.unair.ac.id/69514/3/JURNAL_Fis.ANT.20%2018%20Ist%20s.pdf didownload tanggal 14 Oktober 2021.
- Kartini, "Perkara cerai pada kasus perkawinan usia anak di Kabupaten Bone (telaah atas konsep *maqasid al-Syari;ah*)" *Disertasi* UIN Alauddin, Makassar: 2021.
- Ma'shum, Saifullah. dan Ali Zawawi, *50 Tahun Muslimat NU Berkhidmat Untuk Agama Negara dan Bangsa*, Cet. I; PP. Muslimat Nahdlatul Ulama, Jakarta: 1996.
- Nursabaha, Sarifa. "Manggagas Kurikulum Kemandirian (Studi Implementasi Life Skills Education sebagai pilot project Unicef di Kabupaten Bone), *Disertasi*, UIN Alauddin Makassar, 2021.
- Raudlatun, Khairul Asiah, "Peran Pemerintah Desa dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak Di Masyarakat Madura" *Jurnal Khazanah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Rekap Laporan Usia Perkawinan dari Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone Tahun 2019
- Republik Indonesia, Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Bab IV pasal 26 tahun 2014.
- Saibani, Beni Ahmad. *Fikih Munakahat* (Buku 1), Cet.I; Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya* Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Sunaryanto, Heri. "Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Bengkulu", *Jurnal Sosiologi Nusantara*, Vol . 5, N o . 1, Tahun 2019.
- Syarifah Rahmatillah dan Nurlina, "Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues)" *Jurnal Samara*, Vol. 2 Nomor 2, 2018.
- Tim penulis Laporan Penelitian, "Implementasi Strategi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak Studi Kasus Provinsi Sumatera Utara" <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/b1dac-laporan-penelitian-perkawinan-anak.Pdf> didownload pada tanggal 14 Oktober 2021.
- Tim penulis Laporan Penelitian, "Implementasi Strategi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak Studi Kasus Provinsi Sumatera Utara" <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/b1dac-laporan-penelitian-perkawinan-anak.Pdf> didownload pada tanggal 14 Oktober 2021.
- UU No. 16 Tahun 2019 revisi atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab I pasal 1.
- UU No. 16 Tahun 2019 revisi atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab I pasal 7 ayat 1 yang berbunyi:" Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".
-

Yusuf, Kadar M. Tafsir Tarbawi Pesan-Pesan Al-Qur'an Tentang Pendidikan, Cet, II; Jakarta: Amzah